



**WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PERATURAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengolahan Dana Desa.
12. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.
13. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III-2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Palokan Inderapura di Kecamatan Airpura;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2016 tentang Nagari;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Intruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/518/DPK-Sekretariat.01/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19) dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
23. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Lampiran Rekomendasi Camat Airpura Nomor : 140/12/R.CA/III-2020 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.310.139.100,00,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*), bertambah/berkurang sejumlah Rp.0,00,- (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.310.139.100,00,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari		
1.1. Pendapatan Asli Nagari		
a. Semula	Rp. 1.309.139.100,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah PANagari setelah perubahan	Rp. 1.309.139.100,00	
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp. 1.309.139.100,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 1.309.139.100,00	
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp. 1.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 1.000.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.000.000,00	
2. Belanja Nagari		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari		
a. Semula	Rp. 504.162.006,01	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 504.162.006,01	
2.2. Bidang Pembangunan		
a. Semula	Rp. 645.902.315,63	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.700.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 654.602.315,63	
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp. 44.895.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 44.895.000,00	
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp. 74.005.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (49.000.000,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.005.000,00	
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp. 10.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 40.300.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 50.300.000,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.278.964.321,64</u>	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 31.174.778,63	
3. Pembiayaan Nagari		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp. 18.825.221,64	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 18.825.221,64	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp. 50.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah setelah perubahan	Rp. 50.000.000,00	
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (31.174.778,63)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Muara Inderapura

Ditetapkan di : Muara Inderapura
pada tanggal : 31 Maret 2020



Diundangkan di : Muara Inderapura
pada tanggal : 31 Maret 2020

**SEKRETARIS NAGARI
MUARA INDERAPURA**



ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN 2020 NOMOR 02

